

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: W3-A/107/OT.00/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |
| --- |
| KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk mengoptimalisasikan dan mentertibkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di lingkungan pejabat/pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang, dipandang perlu membentuk Unit Pegelola Zakat (UPZ) Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Unit Pegelola Zakat (UPZ) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 451-323/2015;
8. Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Unit Kerja UPZ;
 |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS UPZ PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG. |
| KESATUKEDUA | :: | Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/92/OT.00/1/2021 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Pengadilan Tinggi Agama Padang;Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas UPZ pada Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| KETIGA | : | Petugas UPZ Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas:1. Mengumpulkan, mencatat dan membukukan zakat Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Menyetorkan dana zakat yang terkumpul dari Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. Membantu pendistribusian zakat yang diterima dari Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;
 |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. |
|  |  |  |

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/107/0T.00/1/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

PENGURUS UNIT PENGELOLA ZAKAT

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penasehat | : | Drs. H. Zein Ahsan, M.H. |
| Penanggung Jawab | : | Dr. Abd. Hakim, M.H.I. |
| Ketua | : | Drs. Daryamurni |
| Sekretaris | : | Nora Oktavia, S.H. |
| Bendahara | : | Listya Rahma, A.Md. |
| Anggota | :  | Yova Nelindy, A.Md. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004